



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU

Nomor SOP : 203.2/OT.210/H.12.32/02/2026

Tanggal Pembuatan : 09 Februari 2026

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 09 Februari 2026

Disahkan oleh KEPALA BRMP KEPULAUAN RIAU,

Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.
NIP 197304301999031001

Nama SOP : PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT/SENKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

Kualifikasi Pelaksana

- Minimal berpendidikan SMA/SMK dan bisa mengoperasikan komputer
- Menguasai tata kelola informasi dan komunikasi
- Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BRMP Kepulauan Riau

Keterkaitan

- SOP Pengelolaan IP
- SOP Penetapan Info Tertutup
- SOP LAKIP
- SOP Pelaksanaan kegiatan SPI

Peralatan/Perlengkapan

- Seperangkat komputer, printer, jaringan, peralatan produksi dan penyajian multi media serta alat tulis

Peringatan

- Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan kurang tertatanya pengelolaan informasi publik

Pencatatan dan Pendataan

- Laporan berkala
- LAKIP



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	203.2/OT.210/H.12.32/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU	Tanggal Penetapan	:	09 Februari 2026
BAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT / SENGKETA INFORMASI PUBLIK
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU

Pengertian	:	Prosedur penyelesaian pengaduan masyarakat/sengketa informasi publik
Tujuan	:	Memberi kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan informasi publik
Kebijakan/Dasar Hukum	:	● PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI ● Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ● Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian
Prosedur	:	● Menerima pengaduan masyarakat ● Meminta arahan dan persetujuan dari pimpinan ● Membuat draf surat pengantar penyelesaian sengketa ● Menyetujui dan menandatangani surat pengantar ● Menyampaikan permohonan penyelesaian untuk ditindaklanjuti ● Menerima keputusan hasil penyelesaian sengketa ● Menindaklanjuti keputusan penetapan dan mendokumentasikan
Keterkaitan	:	● SOP Pengelolaan IP ● SOP Penetapan Info Tertutup ● SOP LAKIP ● SOP Pelaksanaan kegiatan SPI

NOMOR: 203.2/OT.210/H.12.32/02/2026
PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT / SENGKETA INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		PPID	K.TU	LKDMP	Nara Sumber, BRMP, dll	Ka. Balai	PPID BRMP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengaduan masyarakat							Berkas			
2	Meminta arahan dan persetujuan dari pimpinan							Berkas	7 hari	Bahan informasi	
3	Membuat draf surat pengantar penyelesaian sengketa							Berkas	5 hari	Berkas	
4	Menyetujui dan menandatangani surat pengantar							Berkas	1-7 hari	Berkas	
6	Menyampaikan permohonan penyelesaian untuk ditindaklanjuti							Berkas	7 hari	Berkas	
7	Menerima keputusan hasil penyelesaian sengketa							Berkas	Relatif	Berkas	
8	Menindaklanjuti keputusan penetapan dan mendokumentasikan							Berkas	Setiap saat	Berkas	